



**P E N E T A P A N**

Nomor : 05/Pdt.P/2011/PA Tlm.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Kontrak, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

**PEMOHON II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan kedua orang tua kandung calon anak angkat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

**Menimbang**, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 1 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 05/Pdt.P/2011/PA Tlm. tanggal 3 Mei 2011 mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap anak yang bernama ANAK ANGKAT lahir tanggal 29 Januari 2008 dengan alasan-alasan sebagai berikut :



1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2008 M bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1429 H berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX tanggal 26 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut hingga sekarang Para Pemohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa calon anak angkat tersebut adalah anak kandung kedua dari pasangan suami isteri Lk. AYAH ANAK ANGKAT dengan Pr. IBU ANAK ANGKAT;
4. Bahwa orang tua kandung anak tersebut telah menyerahkan anak tersebut untuk dirawat dan dipelihara oleh Para Pemohon sejak anak tersebut berumur sekitar dua tahun dan selama itu pula Para Pemohon yang memenuhi seluruh kebutuhan anak tersebut karena orang tua kandung anak tersebut hanya mengharapkan penghasilan sebagai tukang bendor;
5. Bahwa oleh karena anak tersebut telah dirawat dan diperlihara oleh Para Pemohon hingga sekarang sudah sekitar satu tahun lebih, maka anak tersebut sudah seperti anak kandung Para Pemohon, sehingga Para Pemohon berniat untuk menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat Para Pemohon dan niat tersebut telah disampaikan kepada orang tua kandung anak tersebut dan pada dasarnya orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan bahkan menyetujui anak tersebut dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon;
6. Bahwa selain itu anak tersebut mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon II yaitu sebagai keponakan Pemohon II atau anak dari adik kandung Pemohon II;

*Penetapan Nomor : 05/Pdt.P/2011/PA Tlm. Page 2 of 23*



7. Bahwa selama anak tersebut berada dalam asuhan Para Pemohon, anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat, dan bahkan kehadiran anak tersebut menambah keceriaan dan keharmonisan rumah tangga Para Pemohon;
8. Bahwa untuk kepentingan serta kemaslahatan anak tersebut perlu asuhan, bimbingan dan pendidikan dari pihak yang menjadi orang tua kandungnya, karena Para Pemohon belum memiliki tanggungan kecuali hanya anak tersebut satu-satunya yang akan diasuh, dibimbing dan didik oleh Para Pemohon;
9. Bahwa Para Pemohon telah mempunyai penghasilan dan pekerjaan tetap dimana Pemohon I berprofesi sebagai Guru Kontrak pada Madrasah Aliyah Negeri Tilamuta dan juga sudah termasuk dalam data base Kementerian Agama Kabupaten Boalemo dengan penghasilan Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan III/b dengan penghasilan Rp. 5.050.000,- (lima juta lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dan penghasilan tersebut sudah termasuk tunjangan sertifikasi guru, sehingga Para Pemohon sanggup mengurus, membimbing dan mendidik anak tersebut sesuai kemampuan dengan adil dan penuh kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari seperti layaknya anak kandung;
10. Bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut di atas yaitu menjadi pengganti orang tua dengan menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat Para Pemohon, maka perlu kiranya penetapan hukum sesuai aturan Peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku;

*Penetapan Nomor : 05/Pdt.P/2011/PA Tlm. Page 3 of 23*



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilamuta, cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili serta menetapkan hal-hal sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan pengangkatan anak Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak perempuan yang bernama ANAK ANGKAT yang lahir di Tilamuta tanggal 29 Januari 2008;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

**Menimbang,** bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan.

**Menimbang,** bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon I dan Pemohon II dengan menggambarkan aspek kewajiban dan tanggung jawab yang ditimbulkan akibat pengangkatan anak, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya.

**Menimbang,** bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan Surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

**Menimbang,** bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan kedua orang tua kandung ANAK ANGKAT, masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

**AYAH ANAK ANGKAT**, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA,

Pekerjaan tukang bentor, bertempat tinggal di Kabupaten

*Penetapan Nomor : 05/Pdt.P/2011/PA Tlm. Page 4 of 23*



Boalemo, sebagai Ayah Kandung calon anak angkat dan telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ia saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan adalah untuk bermohon pengesahan pengangkatan anak terhadap anaknya yang bernama ANAKANGKAT lahir 29 Januari 2008;
- Bahwa anaknya bernama ANAK ANGKAT sejak umur sekitar dua tahun sudah berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut saya dan isteri saya serahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II, karena kami tidak sanggup membiayai kebutuhan hidupnya, apalagi calon anak angkat tersebut sering sakit-sakitan dan yang membiayai semua kebutuhannya selama ini adalah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa meskipun anak kami tersebut sudah kami serahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II, namun kami sebagai orang tua kandungannya tidak kehilangan kesempatan untuk memberikan kasih sayang kami kepada anak tersebut, karena anak tersebut sering dititipkan kepada kami ketika Pemohon I dan Pemohon II sibuk di kantor;
- Bahwa perkembangan dan pertumbuhan calon anak angkat tersebut saat ini lebih baik dari sebelumnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dikaruniai anak dan untuk itu mereka berkeinginan untuk menjadikan anak kami sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;

*Penetapan Nomor : 05/Pdt.P/2011/PA Tlm. Page 5 of 23*



- Bahwa saya yakin Pemohon I dan Pemohon II sanggup mendidik dan membiayai semua kebutuhan anak saya tersebut dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab, terlebih Pemohon I dan Pemohon II mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap dibandingkan dengan kami sebagai orang tua kandungnya, dan selain itu Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon orang tua angkat mempunyai latar belakang pendidikan agama;

**IBU ANAK ANGKAT**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai ibu Kandung calon anak angkat dan telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II adalah saudara kandung dari suaminya;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan adalah untuk bermohon pengesahan pengangkatan anak terhadap anaknya yang bernama ANAKANGKAT lahir 29 Januari 2008;
- Bahwa calon anak angkat yang bernama ANAK ANGKAT adalah anak kedua dari perkawinan saya dengan suami saya yang sejak umur sekitar dua tahun sudah berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut kami serahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diangkat menjadi anak angkat mereka, karena kami tidak sanggup membiayai kebutuhan hidupnya, apalagi calon anak angkat tersebut sering sakit-sakitan dan yang membiayai semua kebutuhannya selama ini adalah Pemohon I dan Pemohon II;



- Bahwa meskipun anak kami tersebut sudah kami serahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II, namun kami sebagai orang tua kandungnya tidak kehilangan kesempatan untuk memberikan kasih sayang kami kepada anak tersebut, karena anak tersebut sering dititipkan kepada kami ketika Pemohon I dan Pemohon II berangkat ke kantor;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II perkembangan dan pertumbuhan anak kami tersebut lebih baik dari sebelumnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dikaruniai anak dan untuk itu mereka berkeinginan untuk menjadikan anak kami sebagai anak angkat mereka;
- Bahwa kami yakin Pemohon I dan Pemohon II sanggup mendidik anak kami tersebut karena mereka berprofesi sebagai guru dengan latar belakang pendidikan Sarjana Agama;
- Bahwa selain itu kami juga berkeyakinan Pemohon I dan Pemohon II sanggup memenuhi semua kebutuhan anak kami tersebut dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab, terlebih Pemohon I dan Pemohon II mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap dibandingkan dengan kami sebagai orang tua kandungnya;

**Menimbang,** bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, surat bukti berbentuk Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup,

*Penetapan Nomor : 05/Pdt.P/2011/PA Tlm. Page 7 of 23*





*dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Tilamuta dan selanjutnya diberi kode bukti PI.PII-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX tertanggal 15 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, surat bukti berbentuk Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Tilamuta dan selanjutnya diberi kode bukti PI.PII-2;
3. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXXXXX tertanggal 15 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Hungayonaa, surat bukti berbentuk Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Tilamuta dan selanjutnya diberi kode bukti PI.PII-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama PEMOHON I dengan Nomor : XXXXXXXXXXXXX tertanggal 6 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh KASAT INTELKAN a.n Kepala Kepolisian Resort Boalemo, surat bukti berbentuk Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Tilamuta dan selanjutnya diberi kode bukti PI.PII-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama PEMOHON II dengan Nomor : XXXXXXXXXXXXX tertanggal 6 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh KASAT INTELKAN a.n Kepala Kepolisian Resort Boalemo, surat bukti berbentuk Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir

*Penetapan Nomor : 05/Pdt.P/2011/PA Tlm. Page 8 of 23*





- Panitera Pengadilan Agama Tilamuta dan selanjutnya diberi kode bukti PI.PII-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama PEMOHON I dengan Nomor : XXXXXXXXXXXX tertanggal 27 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Tilamuta, surat bukti berbentuk Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Tilamuta dan selanjutnya diberi kode bukti PI.PII-6;
  7. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama PEMOHON II dengan Nomor : XXXXXXXXXXXX tertanggal 27 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Tilamuta, surat bukti berbentuk Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Tilamuta dan selanjutnya diberi kode bukti PI.PII-7;
  8. Fotokopi Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Madrasah Aliyah XXXXXXXXXXXX Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap (GTT) Pada Madrasah Aliyah Negeri XXXXXXXX, tertanggal 11 Januari 2011 atas nama PEMOHON I, surat bukti berbentuk Fotokopi tersebut telah disahkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri XXXXXXXX dengan Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 15 Juni 2011 dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Tilamuta dan selanjutnya diberi kode bukti PI.PII-8;
  9. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji dan Sebagainya Untuk Para Pegawai Dinas PDK Kabupaten Boalemo Untuk Bulan Mei 2011 atas nama PEMOHON II, surat bukti berbentuk Fotokopi tersebut telah disahkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri XXXXXXXX dengan Nomor : XXXXXXXXXXXX

*Penetapan Nomor : 05/Pdt.P/2011/PA Tlm. Page 9 of 23*



tanggal 15 Juni 2011 dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Tilamuta dan selanjutnya diberi kode bukti PI.PII-9;

**Menimbang**, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-buktinya dan pada tahap kesimpulan, menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

**Menimbang**, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, ditunjuk segala apa yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUM**

**Menimbang**, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon I dan Pemohon II dengan menggambarkan aspek kewajiban dan tanggung jawab yang ditimbulkan akibat pengangkatan anak, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

**Menimbang**, bahwa dalam pokok permohonannya Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap seorang anak bernama ANAKANGKAT;

**Menimbang**, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus permohonan pengangkatan anak ini;

*Penetapan Nomor : 05/Pdt.P/2011/PA Tlm. Page 10 of 23*



**Menimbang,** bahwa sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan..." dan dalam penjelasan terhadap huruf a Pasal 49 ini, antara lain disebutkan bahwa : "Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut Syariat Islam antara lain ...penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam".

**Menimbang,** bahwa Pemohon I, Pemohon II dan kedua orang tua kandung calon anak angkat yang dimohonkan tersebut beragama Islam, sehingga perkara ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama;

**Menimbang,** bahwa secara yuridis Pengangkatan Anak harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

**Menimbang,** bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya serta syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari PI.PII-1 sampai dengan PI.PII-9, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

**Menimbang,** bahwa terhadap bukti PI.PII-1 yang merupakan akta otentik, menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan *bernachtsegelen* Kantor Pos serta telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan

*Penetapan Nomor : 05/Pdt.P/2011/PA TIm. Page 11 of 23*



Agama Tilmuta, dan bersesuaian dengan aslinya. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, maka Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri sah dan layak untuk mengajukan permohonan ini;

**Menimbang,** bahwa terhadap bukti PI.PII-2 dan bukti PI.PII-3 masing-masing merupakan akta otentik, bukti PI.PII-2 mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Lk. AYAH ANAK ANGKAT dengan Pr. IBU ANAK ANGKAT di muka pejabat yang berwenang untuk itu, demikian bukti PI.PII-3 yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2008 telah lahir seorang anak perempuan bernama ANAK ANGKAT dari seorang Ibu bernama IBU ANAK ANGKAT isteri dari AYAH ANAK ANGKAT, terhadap kedua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *bernachtsegelen* Pos serta telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Tilmuta, dan bersesuaian dengan aslinya. Dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, maka terhadap pasangan suami isteri tersebut harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK ANGKAT dalam hal ini sebagai calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;

**Menimbang,** bahwa berdasar kan bukti PI.PII-4 dan PI.PII-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masing-masing merupakan akta otentik, bukti-bukti mana menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum ditemukan catatan terkait dengan aktivitas kriminalitas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II berkelakuan baik dan layak untuk melakukan pengangkatan anak;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan bukti PI.PII-6 dan PI.PII-7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat yang masing-masing merupakan akta otentik, bukti-bukti mana menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II

*Penetapan Nomor : 05/Pdt.P/2011/PA Tlm. Page 12 of 23*



berbadan sehat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani dan rohani;

**Menimbang**, bahwa selain bukti-bukti tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti PI.PII-8 dan PI.PII-9 yang masing-masing merupakan akta otentik, bukti-bukti mana menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berprofesi sebagai Guru pada Madrasah Aliyah Negeri Tilamuta, dimana Pemohon I sebagai Guru Kontrak dan Pemohon II sebagai PNS dengan penghasilan masing-masing Pemohon I sebesar Rp. 1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan Pemohon II sebesar Rp. 2.860.800.- (dua juta delapan ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) dengan demikian terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap;

**Menimbang**, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan pengangkatan anak, maka selain Pemohon I dan Pemohon II serta calon anak angkat tersebut, dalam perkara ini terdapat subyek hukum lain yang memiliki kaitan yuridis yang sangat erat yaitu kedua orang tua kandung ANAK ANGKAT yang dalam hal ini sebagai calon anak angkat yang dimohonkan oleh Para Pemohon;

**Menimbang**, bahwa di muka persidangan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan AYAH ANAK ANGKAT dan IBU ANAK ANGKAT, masing-masing sebagai Ayah dan ibu kandung dari ANAK ANGKAT, dan berdasarkan keterangan kedua orang tua kandung dari calon anak angkat tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa keduanya telah menyetujui maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat ANAK ANGKAT, dan telah ikhlas menyerahkan ANAK ANGKAT untuk tinggal bersama dan mendapatkan perawatan serta asuhan Pemohon I dan Pemohon II, karena selama ini yang menanggung semua biaya dan kebutuhan anak mereka adalah Pemohon I dan Pemohon II dan lagi pula

*Penetapan Nomor : 05/Pdt.P/2011/PA TIm. Page 13 of 23*



calon anak angkat tersebut sejak umur kurang lebih dua tahun sudah terbiasa dengan Pemohon I dan Pemohon II;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, serta keterangan kedua orang tua kandung dari calon anak angkat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah terbukti sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah dan sudah dua tahun sepuluh bulan membina rumah tangga hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I berusia 37 tahun dan Pemohon II berusia 41 tahun;
- Bahwa calon anak angkat tersebut saat ini berusia tiga tahun empat bulan;
- Bahwa calon anak angkat tersebut adalah anak kandung kedua dari pasangan suami isteri Lk. AYAH ANAK ANGKAT dan Pr. IBU ANAK ANGKAT;
- Bahwa calon anak angkat tersebut masih mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon II (keponakan);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah merawat dan mengasuh ANAK ANGKAT sejak anak tersebut berusia kurang lebih dua tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berperilaku baik dan cukup harmonis serta kondusif untuk membina keluarga termasuk untuk mendidik calon anak angkat tersebut;
- Bahwa ANAK ANGKAT selama tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II telah diasuh dan dirawat serta dididik dengan baik dan anak tersebut sangat betah dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap setiap bulan masing-masing, dimana Pemohon I mempunyai penghasilan sebesar Rp. 1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu

*Penetapan Nomor : 05/Pdt.P/2011/PA Tlm. Page 14 of 23*





- rupiah) dan Pemohon II mempunyai penghasilan sebesar Rp. 2.860.800.- (dua juta delapan ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) sehingga mampu membiayai kebutuhan calon anak angkat tersebut (ANAK ANGKAT);
- Bahwa kedua orang tua kandung ANAK ANGKAT menyetujui maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat ANAK ANGKAT, dan telah ikhlas menyerahkan ANAK ANGKAT untuk tinggal bersama dan mendapatkan perawatan serta asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II seagama dengan calon anak angkat tersebut;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kemampuan ekonomi lebih baik dari pada kedua orang tua kandung calon anak angkat tersebut;
  - Bahwa ANAK ANGKAT telah dirawat dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sudah sekitar satu tahun empat bulan hingga sekarang;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas jika dikaitkan dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengangkatan anak, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

**Menimbang**, bahwa pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, yaitu anak yang dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkat, berdasarkan penetapan Pengadilan;

**Menimbang**, bahwa dalam hal pengangkatan anak, baik calon anak angkat maupun calon orang tua angkat harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud

*Penetapan Nomor : 05/Pdt.P/2011/PA Tlm. Page 15 of 23*





oleh ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf (c) dan ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, mensyaratkan bahwa calon anak angkat adalah anak yang berada dalam asuhan keluarga dan berusia belum enam tahun merupakan prioritas utama, ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dimana calon anak angkat ketika diserahkan oleh kedua orang tua kandungnya kepada Pemohon I dan Pemohon II berusia dua tahun dan saat ini calon anak angkat tersebut masih berusia tiga tahun empat bulan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat persyaratan tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

**Menimbang**, bahwa demikian pula calon orang tua angkat harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum, dimana Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani dan rohani, berumur 37 tahun dan 41 tahun, seagama dengan calon anak angkat (Islam), sudah dua tahun sepuluh bulan membina rumah tangga, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kriminalitas, bukan merupakan pasangan sejenis, belum mempunyai anak, mempunyai kemampuan ekonomi, mendapat restu dari kedua orang tua kandung dari calon anak angkat tersebut, dan telah mengasuh calon anak angkat tersebut kurang lebih satu tahun empat bulan, dengan demikian Majelis Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat untuk mengangkat anak, kecuali syarat usia perkawinan;

*Penetapan Nomor : 05/Pdt.P/2011/PA Tlm. Page 16 of 23*



**Menimbang,** bahwa terhadap syarat usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 13 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, mensyaratkan calon orang tua angkat berstatus menikah paling singkat lima tahun, terhadap ketentuan tersebut menurut Majelis Hakim adalah suatu bentuk proteksi dini oleh Pemerintah terhadap Para calon orang tua angkat agar nantinya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para calon orang tua angkat benar-benar menjamin kepentingan terbaik bagi anak, dengan demikian syarat usia perkawinan tersebut harus dipahami sebagai upaya Pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada pasangan suami isteri dalam hal ini sebagai calon orang tua angkat untuk mematangkan kondisi rumah tangga mereka agar lebih stabil, dan selain itu juga untuk memberi kesempatan bagi pasangan suami isteri untuk berusaha mendapatkan keturunan, karena faktor dominan yang melatarbelakangi pengangkatan anak karena pasangan suami isteri belum mendapatkan keturunan;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana Pemohon I berusia 37 tahun dan Pemohon II berusia 41 tahun, usia mana menurut Majelis Hakim adalah usia matang bagi seseorang dalam membina rumah tangga meskipun hal tersebut adalah suatu hal yang relatif, selain itu Majelis Hakim berpendapat pula bahwa usia Pemohon II yang sudah 41 tahun, usia mana yang menurut ilmu kedokteran pada umumnya sudah tidak produktif bagi seorang wanita, sehingga Majelis Hakim menilai pasangan suami isteri ini sudah sulit untuk memperoleh keturunan, dengan demikian syarat usia perkawinan dapat dikesampingkan secara kasuistis dan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinilai memenuhi syarat untuk melakukan pengangkatan anak;

**Menimbang,** bahwa pengangkatan anak sangat mementingkan kesejahteraan anak yang diangkat sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1)

*Penetapan Nomor : 05/Pdt.P/2011/PA Tlm. Page 17 of 23*



Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak jo Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan untuk terpenuhinya ketentuan tersebut sangat tergantung kepada kemampuan ekonomi atau materil orang tua angkatnya, sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan keterangan kedua orang tua kandung calon anak angkat tersebut bahwa semua biaya pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan hidup anak tersebut sehari-hari sejak ia dilahirkan, seluruhnya sudah ditanggung Pemohon I dan Pemohon II meskipun calon anak angkat tersebut sejak lahir hingga umur dua tahun masih dalam asuhan dan pemeliharaan kedua orang tua kandungnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dengan ANAK ANGKAT saat ini telah terjalin hubungan psikologis yang begitu dekat;

**Menimbang,** bahwa selain itu berdasarkan bukti PI.PII-8 dan bukti PI.PII-9 dimana Pemohon I berprofesi sebagai Guru Kontrak pada Madrasah Aliyah Negeri Tilamuta yang mempunyai penghasilan sebesar Rp. 1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan Pemohon II sebagai PNS di tempat yang sama dengan penghasilan sebesar Rp. 2.860.800.- (dua juta delapan ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu memenuhi kebutuhan hidup dan hal-hal yang berkait dengan kesejahteraan anak yang dimohonkannya (ANAK ANGKAT), dan jika dibandingkan dengan keadaan kedua orang tua kandung ANAK ANGKAT saat ini, yang tidak mempunyai penghasilan tetap, maka secara ekonomis dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan

*Penetapan Nomor : 05/Pdt.P/2011/PA TIm. Page 18 of 23*




**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

calon anak angkat yang bernama ANAK ANGKAT akan menjadi lebih baik jika dialihkan tanggung jawabnya kepada Pemohon I dan Pemohon II;


**Menimbang,** bahwa dari fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai cukup harmonis, kondusif dan dapat menjadi lingkungan yang mendukung bagi pertumbuhan mental dan psikis yang positif bagi ANAK ANGKAT terlebih Pemohon I dan Pemohon II mempunyai latar belakang pendidikan yang berbasis agama;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mendeskripsikan secara singkat mengenai eksistensi dan hubungan hukum yang timbul maupun yang tidak mengalami perubahan sehubungan dengan adanya pengangkatan anak;

**Menimbang,** bahwa pengangkatan anak dalam Peraturan perundang-undangan maupun dalam hukum Islam adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, berupa pendidikan, bimbingan agama dan lain sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya dengan tujuan untuk kemaslahatan anak, tanpa harus memutuskan hubungan hukum dan/atau nasab dengan orang tua asalnya sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surah al Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi;



Penetapan Nomor : 05/Pdt.P/2011/PA Tlm. Page **19** of **23**



**Menimbang,** bahwa berdasarkan firman Allah tersebut di atas

menunjukkan bahwa menurut Hukum Islam tidak dilarang adanya pengangkatan anak, dengan ketentuan pengangkatan anak itu tidak menghilangkan dan/atau menghapuskan status nasab dengan orang tua dan keluarga anak yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya tidak menimbulkan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya, serta antara mereka tidak saling mewarisi, oleh karenanya apabila anak angkat itu perempuan, maka yang menjadi wali nikahnya tetap orang tua asalnya;

**Menimbang,** bahwa adapun aspek yuridis yang mengalami perubahan akibat terjadinya pengangkatan anak terbatas pada berpindahnya kewajiban atau tanggung jawab merawat, mengasuh, membina serta mendidik anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Dan terhadap anak, berlaku kewajiban untuk menghormati dan memuliakan orang tua angkat serta merawat mereka lebih khusus pada masa tuanya, sebagaimana kewajibannya terhadap orang tua kandung;

Penetapan Nomor : 05/Pdt.P/2011/PA Tlm. Page **20** of **23**



**Menimbang,** bahwa selain itu, berlaku pula ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, dan sebaliknya anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengangkatan anak sehingga permohonan dapat dikabulkan dengan menyatakan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) terhadap anak yang bernama ANAK ANGKAT lahir pada tanggal 29 Januari 2008 sah menurut hukum;

**Menimbang,** bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka demi tertibnya administrasi pencatatan penduduk, kepada Para Pemohon diperintahkan agar melapor kepada Instansi pelaksana (Badan Pencatatan Sipil) setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan ini diterima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

**Menimbang,** bahwa permohonan pengangkatan anak adalah perkara *voluntair* yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

**Mengingat,** peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum *syara'* yang berkaitan;

*Penetapan Nomor : 05/Pdt.P/2011/PA TIm. Page 21 of 23*





**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama **PEMOHON I** dan Pemohon II bernama **PEMOHON II** terhadap anak bernama **ANAK ANGKAT Binti AYAH ANAK ANGKAT** lahir 29 Januari 2008;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara bersama-sama sebesar Rp 191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Rabu tanggal Lima Belas Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal Tiga Belas *Rajab* 1432 H. oleh **Drs. SATRIO A.M. KARIM** sebagai Ketua Majelis, **FADILAH, S.Ag** dan **WAHAB AHMAD, S.HI., SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Drs. HARNAN PODUNGGE, SH.** selaku Panitera, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,  
Ttd.

**FADILAH, S.Ag**

Hakim Anggota,  
Ttd.

**WAHAB AHMAD, S.HI., SH.**

Ketua Majelis  
Ttd.

**Drs. SATRIO A.M. KARIM**

Panitera,  
Ttd.

**Drs. HARNAN PODUNGGE, SH.**

*Penetapan Nomor : 05/Pdt.P/2011/PA Tlm. Page 22 of 23*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000.-
  2. Biaya BAPP : Rp. 50.000.-
  3. Panggilan : Rp.100.000.-
  4. Redaksi : Rp. 5.000.-
  5. Meterai : Rp. 6.000.-
- J u m l a h : Rp. 191.000.- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 05/Pdt.P/2011/PA TIm. Page **23** of **23**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)